

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No.Dokumen : SOP.LSP.02/LSP-P1.SMKN3KOBI/X/2025 PR.012
		Edisi / Revisi : 01/00
	PENCABUTAN SERTIFIKASI	Berlakusejak : 01 Oktober 2025
		Halaman : 1/ 2

1. **Tujuan** : Memastikan Kegiatan Pencabutan Sertifikat Kompetensi di LSP-P1 SMK Negeri 3 Kota Bima yang valid dan mampu telusur sesuai (*confirmed to*) terhadap PBNSP 208 dan Regulasi Teknis terkait
2. **Ruang lingkup** : Pelaksanaan prosedur ini sejak penerimaan informasi ketidaksesuaian dan kegagalan tindakan koreksi, peringatan hingga pencabutan sertifikat.
3. **Koordinator** : Manajer Sertifikasi LSP-P1 SMK Negeri 3 Kota Bima
4. **Acuan** : PBNSP 208
5. **Proses Prosedur** :

LANGKAH-LANGKAH	HASIL / MEDIA	PENANGGUNG JAWAB
1 MENGIDENTIFIKASI PERMINTAAN PENCABUTAN SERTIFIKAT KOMPETENSI Instruksi Kerja: 1.1 Interpretasi permintaan pencabutan sertifikat. 1.2 Review ketidaksesuaian/penyalahgunaan sertifikat kompetensi. 1.3 Review tindakan koreksi yang telah dilakukan pemegang sertifikat. 1.4 Membuat rekomendasi tindak lanjut	• Rekaman rekomendasi pencabutan sertifikat • Rekaman review bukti-bukti ketidaksesuaian/penyimpangan. • Rekaman review tindakan koreksi • Rekaman rekomendasi pencabutan sertifikat	• Manajer Sertifikasi
2 MEMBUAT SURAT PERINGATAN KEPADA PEMEGANG SERTIFIKAT KOMPETENSI Instruksi Kerja: 2.1 Verifikasi seluruh proses identifikasi dan rekomendasi pemberian sanksi pemegang sertifikat kompetensi. 2.2 Buat Surat Peringatan 1 2.3 Verifikasi Tindakan Koreksi hasil Surat Peringatan 1, bila sesuai maka beri surat keterangan sertifikat dapat dipertahankan, bila tidak sesuai/tidak diindahkan Buat Surat Peringatan 2. 2.4 Verifikasi Tindakan Koreksi hasil	• Rekaman verifikasi dan rekomendasi pemberian sanksi. • SP 1 • Rekaman tindakan koreksi • SP 2 • Rekaman verifikasi tindakan koreksi	• Manajer Sertifikasi

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No.Dokumen : SOP.LSP.02/LSP-P1.SMKN3KOBIX/2025 PR.012
		Edisi / Revisi : 01/00
	PENCABUTAN SERTIFIKASI	Berlakusejak : 01 Oktober 2025
		Halaman : 2/ 2

Surat Peringatan 2, bila sesuai maka beri surat keterangan sertifikat dapat dipertahankan, bila tidak sesuai/tidak diindahkan buat Pencabutan Sertifikat



3 TETAPKAN SURAT PENCABUTAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

Instruksi Kerja:

- 3.1 Selenggarakan Rapat Pleno Pimpinan LSP (Manajer LSP, Kepala Unit Sertifikasi, Kepala Unit Standardisasi dan Kepala Unit Manajemen Mutu)
- 3.2 Review proses tuntutan pencabutan sertifikat, peringatan dan tindakan perbaikan serta rekomendasi pencabutan sertifikat.
- 3.3 Membuat Ketetapan Sanksi pencabutan sertifikat kompetensi.
- 3.4 Sampaikan keputusan kepada pemegang sertifikat.
- 3.5 Umumkan pencabutan kepada masyarakat melalui media elektronik maupun media cetak lainnya

- Rekaman rapat Pleno Pimpinan LSP, dan Ketetapan Sanksi pencabutan sertifikat kompetensi.
- Surat keputusan pencabutan sertifikat.
- Mengumumkan pencabutan cetak dan elektronik

- Asesor Kompetensi

Dibuat oleh : Bagian Administrasi	Diperiksa oleh : Bagian Manajemen Mutu	Disetujui oleh : Ketua LSP-P1 SMKN 3 Kota Bima
Khatimah, ST	Adi Hidayat Argubi, SST.Par	Yati, SST.Par

=